



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

PUTUSAN

Nomor : 03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:-----

1. Nama : **Amir Dj. Koem, S.Ag;** -----
Nomor KTP : 7502041505710003; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Piloliyanga, Kecamatan
Tilamuta, Kabupaten Boalemo; ---
Tempat, Tanggal Lahir : Marisa, 15 Mei 1971;-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Boalemo; -----
2. Nama : **Yuyun S. Antu, S.E;** -----
Nomor KTP : 7502062507870001; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Tutulo, Kecamatan
Botumoito, Kabupaten Boalemo;--
Tempat, Tanggal Lahir : Tilamuta, 25 Juni 1987;-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Boalemo; -----
3. Nama : **Asrawaty Isa, S.H;** -----
Nomor KTP : 7502064312750001; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Potanga, Kecamatan
Botumoito, Kabupaten Boalemo;--
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 3 Desember 1975; -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Boalemo; -----

Selanjutnya disebut Sebagai **PENEMU;** -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

1. Nama : **Asra Djibu, S.Pd.I**; -----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Boalemo; --
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi,
Kabupaten Boalemo; -----
2. Nama : **Budi Utomo, S.Pd**; -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Boalemo;
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Desa Bongo 2, Kecamatan
Wonosari Kabupaten Boalemo; ----
3. Nama : **Ferdi Bobihu, A.Md**; -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Boalemo;
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Desa Tabulo, Kecamatan
Manunggu, Kabupaten Boalemo

Selanjutnya disebut Sebagai **TERLAPOR**; -----

Dengan Temuan bertanggal 25 Oktober 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Nomor Register: **03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018**. ----

Telah Membaca Temuan Penemu; -----

Mendengar Keterangan Penemu; -----

Mendengar Keterangan Saksi-saksi; -----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait, dan; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor; -----

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* dengan hasil sebagai berikut; -----

1. **Uraian Temuan Penemu/Bawaslu Kabupaten Boalemo** : -----

1.1 **Waktu dan Peristiwa Temuan** : -----

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Boalemo melakukan Pembahasan Ketiga bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Boalemo dalam rangka melakukan Peliinpahan Berkas atas Kasus Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ Kab/29.02/IX/

2018, dari proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Folres Boalemo untuk dilanjutkan pada proses Penuntutan oleh Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan; -----

- Bahwa dalam pembahasan ketiga tersebut, pihak Kepolisian Polres Boalemo dalam paparannya menguraikan bahwa telah menemukan bukti baru atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo sesuai dengan Dokumen Hasil Ceklist Verifikasi Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tertanggal 6 Agustus 2018 dan Dokumen Formulir Model BA.HP tentang Berita Acara Pler.o KPU Kabupaten Boalemo No.nor : 41/PK.01-BA/7502/KPU. Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018; -----
- Bahwa Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh KPU Kabupaten Boalemo tersebut diduga terjadi pada proses Pencalonan saat Verifikasi Hasil Perbaikan Terhadap 4 (Empat) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo Daerah Pemilihan (Dapil) Boalemo I (Mananggu-Botumoito-Tilamuta) yaitu: (1). Abd. Gawi Djafar, (2). Rustam Bokings, (3). Djumlian B. Onto, dan (4). Suharni Djabani;-----
- Bahwa Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo tersebut diperoleh setelah berkas/ dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dilakukan Penyitaan pada proses Penyidikan oleh Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Polres Boalemo dari pihak KPU Kabupaten Boalemo;-----

1.2 Uraian Dugaan Pelanggaran : -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, "Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Percalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, **"Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Percalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: d. **surat keterangan sehat**



jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif”; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 14 ayat (1)** Peraturan Komsis Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang **Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**, “Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) **dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli**;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang **Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**, “Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang **Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**, “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) Hari;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Boalemo, Sentra Gakkumdu Kabupaten Boalemo melaksanakan Rapat Pembahasan Ketiga terkait tindak lanjut hasil Penyidikan Kasus Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Nomor : 01/TM/PL/Kab/29.02/IX/2018, oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Polres Boalemo yang akan dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan Negeri Talamuta, dimana dalam pembahasan

tersebut terungkap fakta baru bahwa berkas dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa berupa: Dokumen Hasil Ceklist Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tertanggal 6 Agustus 2018 dan Dokumen Formulir Model BA.HP tentang Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 41/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018. Berdasarkan Fakta tersebut, patut diduga telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada saat Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo oleh KPU Kabupaten Boalemo;-----

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo telah melakukan Penelitian terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa, sebagaimana tertuang dalam Instrumen Dokumen Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Perbaikan yang digunakan oleh KPU Kabupaten Boalemo yang didalamnya memuat Hasil Ceklist Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo; -----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perbaikan yang dilakukan oleh Yasir Dunda selaku Verifikator yang masuk dalam Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo tertanggal 6 Agustus 2018, dimana dari 5 (lima) orang bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang berasal dari DPC PKB Kabupaten Boalemo dinyatakan **"Tidak Sah"** sebagaimana tercantum dalam hasil Penelitian sebagai berikut :-----



NO	NAMA	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERBAIKAN				KET
			ADA	TIDAK ADA	SAH	TIDAK SAH	
1	Abd Gawi Djafar	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
2	Rustam Bokings	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
3	Djumlian B. Onto	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
4	Suharni Djabani	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
5	Siti Rohmah	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2018, KPU Kabupaten Boalemo mengeluarkan Formulir Model BA.HP tentang Berita Acara Pleno KPU Nomor : 41/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **"Menyatakan Ada dan Memenuhi Syarat (MS)"** yang ditandatangani dan cap/stempel oleh Komisioner KPU Kabupaten Boalemo;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Boalemo melaksanakan Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana Berita Acara Nomor : 53/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 dan menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil I dalam Daftar Calon Sementara;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo tersebut, patut diduga telah melakukan **"Pelanggaran Administrasi Pemilu"** pada proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dalam melakukan Verifikasi Perbaikan Kelengkapan

Administrasi Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo;-----

- Bahwa dari rangkaian Peristiwa tersebut, KPU Kabupaten Boalemo, juga patut diduga telah melakukan "**Pelanggaran Administrasi Pemilu Lainnya** yakni **Pelanggaran Kode Etik Pemilu**" sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pemilu sebagai berikut: -----

1. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip-prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu";-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "KPU Kabupaten/Kota bertugas: b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara"; -----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan

kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.; -----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik"; -----
7. Bahwa dari uraian tersebut di atas, KPU Kabupaten Boalemo, diduga secara jelas telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Pemilu yang berakibat pada kerugian terhadap 4 (Empat) Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa; -----

1.3 Bukti-Bukti Penemu:-----

Bukti P.1 Instrumen Dokumen hasil ceklist Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tertanggal 6 Agustus 2018. -----

Bukti P.2 Dokumen Formulir Model BA.HP tentang Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Boalemo Nomor: 41/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018.-----

Bukti P.3 **Dokumen** Berita Acara Pleno KPU tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Nomor : 53

/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 tertanggal
11 Agustus 2018;-----

Eukti P.4 Dokumen Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Nomor : 67/PK.01 BA/7502 /KPU.Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018,-----

Eukti P.5 Dokumen **Hasil** Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boalemo;-----

1.4 Saksi-Saksi Penemu:-----

1. Saiful Kaku, SHI. selaku Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Boalemo;-----
2. Yasir Dunda selaku Verifikator yang masuk dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Sekretariat KPU Kabupaten; -----

1.5 Petitum (Hal-hal yang diminta untuk diputuskan);-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memerintahkan kepada terlapor untuk dapat memperbaiki Proses Tahapan Pencalonan terhadap Dokumen Administrasi Syarat Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa;-----
3. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----
4. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau bila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

2. Keterangan Saksi Yang Diajukan Penemu/Bawaslu Kabupaten Boalemo:-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boalemo sebagaimana dalam pokok-pokok temuan yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo, mengajukan saksi-saksi yang akan



memberikan keterangan dalam sidang Pemeriksaan yaitu (1) Sdr. Saipul Kaku, S.HI sebagai Kasubbag Teknis di KPU Kabupaten Boalemo dan (2) Sdr. Yasir Dunda selaku Kelompok Kerja (POKJA) Verifikator di KPU Kabupaten Boalemo, namun pada kenyataannya kedua orang saksi yang diajukan tersebut tidak hadir dalam sidang pemeriksaan;-----

Bahwa oleh karena saksi awal yang diajukan oleh Penemu tersebut tidak hadir dalam persidangan, maka Penemu Bawaslu Kabupaten Boalemo mengajukan saksi pengganti yaitu (1) Sdr. Yunus Tamiu dan (2) Sdri. Dewi Hardiyanti Dai, masing-masing sebagai staf/tenaga pendukung divisi Pengawasan Pencegahan dan Hubungan antar lembaga (PHL) di Bawaslu Kabupaten Boalemo dengan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I : Yunus Tamiu;-----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun IV Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, dan saksi bekerja sebagai staf/tenaga pendukung di Bawaslu Kabupaten Boalemo khususnya divisi Pengawasan/ Pencegahan dan Hubungan antar lembaga (PHL);-----
- Bahwa Saksi mengaku dalam memberikan keterangan dalam persidangan terbuka dalam keadaan sehat dan tidak merasa terpaksa;-----
- Bahwa saksi memengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu khususnya pada tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2019 yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo;-----
- Bahwa saksi mengaku terkait dengan perkara yang sedang diperiksa ada kaitanya dengan tugas saksi sebagai staf/tenaga pendukung divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) di Bawaslu Kabupaten Boalemo;-----
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya sebagai staf/tenaga pendukung pada Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Boalemo yakni mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boalemo;-

- Bahwa saksi mengaku terkait dengan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Saksi melakukan pengawasan langsung/melekat di Kantor KPU Kabupaten Boalemo yaitu mulai tanggal 1 s.d tanggal 3 Juli 2018 yakni tahapan pengumuman pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, kemudian pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari partai politik mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 17 Juli 2018; -----
- Bahwa saksi mengaku pada masa verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018, saksi mengawasi tahapan tersebut;-----
- Bahwa seingat saksi, pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten Boalemo khususnya yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo, dilakukan oleh Partai yang bersangkutan dalam waktu antara tanggal 16 atau 17 Juli 2018; -----
- Bahwa saksi mempertegas kembali terkait dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana pengawasan saksi adalah pada tanggal 17 Juli 2018; -----
- Bahwa saksi mengaku melihat dokumen yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo pada tanggal 17 Juli 2018 berupa dokumen B, B1, B2, kemudian setelah pendaftaran bakal calon anggota DPRD dari 13 partai politik yang mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada saat itu, dikembalikan oleh KPU Kabupaten Boalemo kepada masing-masing partai politik karena belum lengkap;-----
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui dan tidak melihat surat keterangan dari rumah sakit yang dijadikan sebagai pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo;-----
- Bahwa saksi melihat langsung tim Pokja KPU Kabupaten Boalemo melakukan verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo



yang didaftarkan oleh masing-masing partai politik mulai tanggal 1 s.d tanggal 7 Agustus 2018; -----

- Bahwa saksi menerangkan tim pokja KPU Kabupaten Boalemo terbagi 3 Kelompok tetapi saksi tidak mengetahui nama-namanya;-----
- Bahwa saksi mengaku tim Pokja KPU Kabupaten Boalemo tidak menyampaikan kepada saksi mengenai hasil verifikasi yang dilakukan; -----
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen perbaikan yang dilakukan oleh Yasir Dunda selaku verifikator yang masuk dalam kelompok kerja Pokja pencalonan anggota DPRD Kabupaten Boalemo tertanggal 6 Agustus 2018 dimana ada 5 calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang berasal dari DPC PKB Kabupaten Boalemo dinyatakan tidak sah yaitu (1). Abdul Gawi Djafar, (2). Rustam Bokings, (3). Djumlian B. Onto, (4). Suharni Jabani, dan (5). Siti Rohmah, berupa dokumen surat keterangan jasmani yang dinyatakan ada tetapi tidak sah karena hasil scan; -----
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, KPU Kabupaten Boalemo berada dilokasi bersama tim Pokja tetapi tidak keseluruhan; -----
- Bahwa saksi mengaku pada saat verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo berada dimeja Pertama; -----

Saksi II : Dewi Hardiyanti Dai;-----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Simpang Tiga Desa Limbato Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo, dan saksi bekerja Sebagai Staf/Tenaga Pendukung Divisi Pengawasan Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Boalemo; -----
- Bahwa Saksi mengaku dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat, tidak merasa terpaksa serta mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan; -----
- Bahwa saksi mengaku melakukan pengawasan langsung terkait dengan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten

- Boalemo yang diajukan oleh partai politik termasuk Partai Kebangkitan Bangsa;-----
- Bahwa saksi mengaku mengawasi tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang akan didaftarkan masing-masing partai politik kabupaten Boalemo sesuai jadwal tahapan yakni dari tanggal 4 s.d tanggal 17 Juli 2018 akan tetapi partai politik kabupaten Boalemo baru mengajukan bakal calon anggota DPRD kabupaten Boalemo pada tanggal 16 dan 17 Juli 2018;-----
 - Bahwa saksi mengaku Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo mengajukan bakal calon anggota DPRD kabupaten Boalemo pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wita;-----
 - Bahwa saksi mengaku dalam pengawasan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD kabupaten Boalemo tersebut tidak ada temuan dugaan pelanggaran;-----
 - Bahwa saksi mengaku dalam pengawasannya, KPU Kabupaten Boalemo menampilkan hasil verifikasi yang dilakukan terkait dengan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang diajukan oleh masing-masing Partai Politik dan dinyatakan sah;-----
 - Bahwa saksi mengaku berdasarkan hasil pengawasannya, semua dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang diajukan oleh Partai Politik termasuk Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Formulir model B, B1, B2, dan B3 semuanya lengkap;-----
 - Bahwa menurut saksi, dokumen B1-B3 berkaitan dengan keterwakilan perempuan 30%;-----
 - Bahwa setahu saksi, semua dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang di daftarkan oleh Partai Folitik semuanya sah;-----
 - Bahwa terkait dengan hasil pembahasan Gakkumdu Kabupaten Boalemo yang menyatakan bahwa dokumen hasil checklist yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2018 oleh KPU Kabupaten Boalemo dan pleno KPU Kabupaten Boalemo pada tanggal 7 Agustus 2018, saksi mengaku tidak mengikuti pertemuan tersebut;-----



- Bahwa saksi mengaku hanya melakukan pengawasan secara melekat di KPU Kabupaten Boalemo;-----
- Bahwa saksi mengaku Pada saat verifikasi berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, anggota KPU Boalemo berada didepan akan tetapi yang memeriksa dan melakukan verifikasi berkas pencalonan anggota DPRD kabupaten Boalemo adalah tim Pokja;-----
- Bahwa saksi mengaku berdasarkan hasil pengawasannya, pada saat itu ada ceklis yang dikembalikan oleh KPU Kabupaten Boalemo tetapi bukan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Eoalemo;-----
- Bahwa saksi melihat dokumen persyaratan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari masing-masing Partai Politik ditampilkan melalui infocus/layar proyektor di KPJ Kabupaten Boalemo;-----
- Bahwa saksi melihat dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo khususnya yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa pada saat ditampilkan dilayar infocus/layar proyektor di KPU Kabupaten Boalemo dokumennya sah dan dibuktikan dengan tanda terima;-----

3. Uraian Jawaban Terlapor/KPU Kabupaten Boalemo:-----

Bahwa Terlapor memberikan jawaban/tanggapan atas temuan Penemu sebagai berikut :-----

- Bahwa sehubungan dengan diajukannya temuan atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Nomor : 03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018, yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo sehingga untuk dan selanjutnya disebut Penemu. Perkenankan Terlapor dengan ini mengajukan Jawaban terhadap Temuan atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo yang telah diregistrasi dengan Nomor : 03/TM/ PL/ADM/Prov/29.00/X/2018, maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan Penemu sebagai berikut :-----

3.1 Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban Terlapor;-----

Bahwa sesuai sidang yang dilaksanakan di ruang Sidang Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan agenda pembacaan pokok-pokok Temuan oleh **Penemu** terkait dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan dalam sidang pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 November 2018. Dengan demikian permohonan **Terlapor** tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

3.2 Kedudukan Hukum Penemu;-----

Bahwa kedudukan Hukum (Legal Standing) **Penemu** (Bawaslu Kabupaten Boalemo) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;---

3.3 Pokok Pengaduan atau Keberatan Penemu;-----

Bahwa dalam pengaduan ke Bawaslu Provinsi Gorontalo, **Penemu** mengajukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan telah melakukan Pelanggaran terhadap Perundang-Undangan lainnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo (selanjutnya disebut **Terlapor**) dengan pokok pengaduan (vide Resume Pengaduan Nomor: 03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018);-----

Bahwa pokok-pokok temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diadakan **Penemu** terkait dengan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, menurut Terlapor aduan tersebut **Tidak Jelas** dan **Tidak Berdasar** (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut;-----

- ❖ Bahwa dalam permohonan penyelesaian Administrasi Pemilu dalam *petitum* meminta terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, hal ini **tidak dapat dibuktikan karena KPU Kabupaten Boalemo sudah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan Ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T.1)** dan telah melaksanakan sesuai Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti T.2)**;-----

- ❖ Bahwa dalam *petitum* tersebut **Tidak Jelas** (*obscur libel*) dan **tidak berdasar** karena terkait pengajuan Syarat Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo telah diberikan penjelasan tentang tata cara pengajuan bakal calon dan syarat calon pada proses Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, hal ini telah diatur dalam *PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*;-----

3.4 Kronologis Jawaban Terlapor : -----

Bahwa KPU Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan setiap Tahapan Pemilu 2019 khususnya Tahapan Pencalonan Anggota DPRD selalu melibatkan Pihak Bawaslu Kabupaten Boalemo dan Partai Politik Se-Kabupaten Boalemo. Adapun kronologis Pencalonan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada tanggal 17 Juli 2018 atau pada hari terakhir batas pengajuan bakal calon oleh Partai Politik;-----
2. Bahwa Pada tanggal 5 s/d 18 Juli 2018 KPU Kabupaten Boalemo melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon, dimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo ditemukan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo belum melengkapi semua Dokumen Syarat Calon yang diajukan pada Masa Pengajuan Calon; -----
3. Bahwa Pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Kabupaten Boalemo menyampaikan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon yang tertuang dalam lampiran Formulir BA.HP DPRD Kabupaten **(Bukti T.3)** kepada

seluruh Partai Politik termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo dimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo dinyatakan wajib melengkapi semua Dokumen Syarat Calon yang diajukan sebagaimana *Pasal 18 ayat (14) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* "Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan;-----

4. Bahwa **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo memasukan Dokumen perbaikan terhadap Daftar Calon pada hari terakhir batas pemasukan dokumen tanggal 31 Juli 2018 pukul 23.14 Wita**, dan terdapat penggantian sebanyak 4 (empat) orang bakal calon yakni :-----

- (Dapil Boalemo 1) : Alkam Narda (No. 1) diganti dengan Abd. Gawi Djafar, Rahman Ibrahim (No. 4) diganti dengan Haris Bano, Asnawati Basir (No. 5) diganti dengan Suharni Djabani;-----
- (Dapil Boalemo 2) : Rafin Hamzah (No. 2) diganti dengan Majid Rahman;-----

Hal ini sesuai dengan *Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* "Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan";-----

Ayat (2) : Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi; -----

5. **KPU Kabupaten Boalemo melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen** Perbaikan Syarat Calon yang diajukan Partai Politik, Tim verifikasi KPU Kabupaten Boalemo pada tanggal 6 Agustus 2018, menemukan 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang memasukkan dokumen perbaikan Syarat Calon yakni Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk scan (**bukti T.4**): -----

1. Rustam Bokings; -----
2. Djumlilan B. Onto; -----
3. Abd Gawi Djafar; -----
4. Suharni Djabani; dan -----
5. Siti Rohmah. -----

Eahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo dituangkan dalam lembar ceklis hasil verifikasi penelitian dokumen perbaikan;-----

6. Eahwa Pada tanggal 7 Agustus **2018** KPU Kabupaten Boalemo melaksanakan Rapat Pleno terhadap Hasil penelitian keabsahan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan menggunakan Formulir Model BA.HP Perbaikan beserta lampirannya nomor 41/PK 01-BA/7502/KPU.Kab/VII/2018 tanggal 7 agustus 2018 (**Bukti T.5**) sebagaimana ketentuan *Pasal 7 ayat (1) huruf (i), Pasal 8 ayat (1) huruf d dan Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti T.6);* -----

Bahwa rapat Pleno hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilu Tahun 2019, Menetapkan Jumlah Bakal Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang ditetapkan Memenuhi Syarat sebanyak 10 (sepuluh) orang, termasuk 5 (Lima) orang bakal

calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang memasukan Surat Keterangan Sehat Jasmani yang berbentuk scan. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan : -----

- 1) Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Penyalahgunaan Narkotika tersebut **harus ditandatangani asli oleh dokter pemeriksa dan cap basah dari instansi yang berwenang;** -----
- 2) Bahwa **KPU Kabupaten Boalemo bukanlah merupakan lembaga yang berwenang dalam menentukan keaslian suatu dokumen;** -----
- 3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) huruf d "**Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang Memenuhi Syarat, serta bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;** -----
- 4) Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/ 06/ KPU/ VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "pada tabel 6. Nomor 10 yaitu: -----
 - a. Substansi hasil pemeriksaan kesehatan : Bakal calon wajib menyampaikan **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi Syarat** sebagaimana terlampir pada Surat Ketua KPU Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU nomor : 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2013 tanggal 26 Juni 2018 (**Bukti T.7**). Sedangkan surat keterangan bebas narkotika wajib diterbitkan oleh BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; -----

b. Instansi **yang** mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan : Dalam hal terdapat bakal calon yang melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan narkotika selain dari rumah sakit yang ada di dalam daftar Rumah sakit yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam surat edaran ketua KPU Nomor : 627/PL.014-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, maka surat keterangan tersebut dapat digunakan sepanjang menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkotika sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua KPU Nomor : 633/PL.01.4-SD/06/ KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018; **(Bukti T.8);** -----

5) Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II huruf A. Point 3 : Proses melengkapi dan atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, memedomani beberapa ketentuan khusus sebagai berikut : huruf b point (1) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, **(Bukti T.9);** -----

a) Dalam hal terdapat dokumen bakal calon berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat KPU Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 dan Surat KPU Nomor : 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/ 2018 tanggal 1 Juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter, rumah sakit pemerintah dan puskesmas

dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba;----

- b) Dalam hal KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan BMS bagi bakal calon yang melampirkan surat keterangan sehat yang tidak sesuai dengan Surat KPU pada huruf a, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Partai Politik bahwa surat keterangan sehat tersebut dinyatakan MS dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen; -----
- 6) Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada point 2 Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika : **(Bukti T.10)**; -----
- a) Dalam hal terdapat dokumen bakal calon berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2018 Tanggal 30 Juni 2018 dan Surat KPU Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2018 tanggal 1 Juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter, rumah sakit pemerintah dan puskesmas **dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba;** -----



b) Dalam hal KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menyatakan BMS bagi bakal calon yang melampirkan Surat keterangan sehat yang tidak sesuai dengan Surat KPU pada Huruf a, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Partai Politik bahwa **surat keterangan sehat tersebut dinyatakan MS dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen;** -----

7. Bahwa Pada tanggal 20 Agustus 2018 terdapat Masukan dan Tanggapan Masyarakat (**Bukti T.11**) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo tentang Keabsahan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yakni :-----

- 1) Rustam Bokings; -----
- 2) Djumlilan B. Onto; -----
- 3) Abd Gawi Djafar; -----
- 4) Suharni Djabani, dan ; -----
- 5) Siti Rohmah; -----

8. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo meminta klarifikasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo melalui Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/ 2018 tanggal 26 Agustus 2018 (**Bukti T.12**) tentang permintaan klarifikasi atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat serta mendatangi langsung Kantor Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018. (**Bukti T.13**), sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 24 ayat (1) "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi

kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat" (**Bukti T.1**);-----

9. Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2018 terdapat Surat dari Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor : 002/K.GO.01/PM.00.01/VIII/2018 tertanggal 26 Agustus 2019 tentang Permintaan data indeks kerawanan pemilu serta pemberitahuan kunjungan ke KPU Kabupaten Boalemo, (**Bukti T.14**); -----

Terkait dengan surat Bawaslu Kabupaten Boalemo tersebut KPU Kabupaten Boalemo menyampaikan data dimaksud dengan Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 134/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 tentang penyampaian data. (**Bukti T.15**). Hal yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Boalemo adalah terdapat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang memasukan Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk scan adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu: -----

- 1) Rustani Bokings; -----
2) Djumlian B. Onto; -----
3) Abd Gawi Djafar; -----
4) Suharni Djabani, dan; -----
5) Siti Rohmah; -----

10. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 Komisioner Bawaslu Kabupaten Boalemo melakukan kunjungan ke Kantor KPU Kabupaten Boalemo dan memberikan petunjuk untuk tidak melampaui kewenangan dalam hal memutuskan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang memasukan surat keterangan sehat jasmani dalam bentuk scan (**Bukti T.16**) yakni : -----

- 1) Rustam Bokings; -----
2) Djumlian B. Onto; -----

- 3) Abd Gawi Djafar; -----
- 4) Suharni Djabani, dan; -----
- 5) Siti Rohmah; -----

11. Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2018 Bawaslu Kabupaten Boalemo mengirimkan Surat Nomor: 001/K.GO.01/ PM.00.02/VIII/2018 (**Bukti T.17**) ke KPU Kabupaten Boalemo yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Boalemo agar melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----
12. Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo menyampaikan Surat pemberitahuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor: 135/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/ VIII/2018 tentang batas akhir penyampaian klarifikasi (**Bukti T.18**), sebagaimana ketentuan *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 24 Ayat (3) "Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----*
13. Pada tanggal 31 Agustus 2018 Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo menyampaikan klarifikasi melalui Surat Nomor : 03-DPC/PKB-Kab.Boalemo/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo telah memenuhi semua persyaratan calon sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (**Bukti T.19**). Hal ini sesuai ketentuan *PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 24 Ayat (3) "Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi*

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (4) "Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan "bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi; -----

14. Pada tanggal 31 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo memberitahukan sekaligus meminta petunjuk dan arahan kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor: 141/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 **(Bukti T.20)** tentang adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo yang memasukan Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk scan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :-----
- 1). Rustam Bokings; -----
 - 2). Djumlilan B. Onto; -----
 - 3). Abd Gawi Djafar; -----
 - 4). Suharni Djabani, dan; -----
 - 5). Siti Rohmah; -----

15. Bahwa pada tanggal 01 September 2018 Bawaslu Kabupaten Boalemo merekomendasikan melalui Surat Nomor: 002/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tanggal 01 September 2018 **(Bukti T.21)** untuk tetap merujuk pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor: 001/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Boalemo agar melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

16. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boalemo

melalui surat Nomor : 001/K.GO.01/ PM.00.02/VIII/ 2018 tertanggal 30 Agustus 2018 dan Surat Nomor : 002/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tertanggal 01 September 2018, maka pada tanggal 3 September 2018 KPU Kabupaten Boalemo melakukan rapat terkait atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo; -----

Berdasarkan klarifikasi dari Pimpinan PKB Kabupaten Boalemo yang menyatakan bahwa seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo telah memenuhi semua persyaratan calon sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka KPU Kabupaten Boalemo selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan Polres Boalemo sebagaimana ketentuan *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 254 "Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* dan sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang *tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 30 Ayat (1) "Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*; -----

17. Bahwa Pada tanggal 3 September 2018 KPU Kabupaten

Boalemo mengirimkan Surat ke Polres Boalemo melalui Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor: 146/PL.01.4.SD/7502/KAB.Kab/IX/ 2018 Tanggal 03 September 2018 (**Bukti T.22**) tentang Pemberitahuan Koordinasi terkait atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo: -----

Pada saat koordinasi antara pihak KPU Kabupaten Boalemo dengan Pihak Polres Boalemo yang diwakili oleh Kasat Reskrim Bapak Iptu Darwin Pakaya, SH menyatakan bahwa dugaan pemalsuan dokumen oleh Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo untuk dikoordinasikan dengan pihak Bawaslu Kabupaten Boalemo;-----

18. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Boalemo memberitahukan hasil koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo dengan Pihak Polres Boalemo kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor : 147/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 5 September 2018. (**Bukti T.23**). Hal ini sesuai ketentuan *PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 30 Ayat (2) "Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti*; -----

3.5 Tanggapan Terlapor atas Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu : -----

1) Dugaan Penemu -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan"; -----

Jawaban Terlapor -----

Bahwa seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang diajukan Partai Politik dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boalemo dalam Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) telah terpenuhi Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); -----

2) Dugaan Penemu -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 249 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 "Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu"; -----

Jawaban Terlapor -----

Bahwa Pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Kabupaten Boalemo telah menyampaikan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon yang tertuang dalam Formulir Model BA.HP Kabupaten dan Lampiran kepada seluruh Partai Politik termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang dinyatakan wajib melengkapi semua Dokumen Syarat Calon yang diajukan sebagaimana *Pasal 18 ayat (14) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota* "Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan; -----

Sesuai tahapan pencalonan sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat

Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yakni pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo melakukan penggantian 4 (empat) orang bakal calon yakni : -----

- ❖ (Dapil Boalemo 1) : Alkam Narda (No. Urut 1) diganti dengan Abd. Gawi Djafar, Rahman Ibrahim (No. Urut 4) diganti dengan Haris Bano, Asnawati Basir (No. Urut 5) diganti dengan Suharni Djabani; -----
- ❖ (Dapil Boalemo 2) : Raflin Hamzah (No. Urut 2) diganti dengan Majid Rahman; -----

Hal ini sesuai dengan FKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 19 ayat (1) "Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada PU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan". Ayat (2) : Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi; -----

Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo memasukan Dokumen perbaikan terhadap Daftar Calon pada hari terakhir batas pemasukan dokumen perbaikan yakni tanggal 31 Juli 2018 pukul 23.14 Wita, sehingga dokumen syarat Calon yang dimasukan tidak dapat dikembalikan serta dilakukan perbaikan lagi, berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 masa perbaikan daftar calon dan syarat calon

serta pengajuan bakal calon pengganti hanya dapat dilakukan selang waktu tanggal 22 s/d 31 juli 2018; -----

3) Dugaan Penemu-----

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, " Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018; -----

Jawaban Pelapor -----

Bahwa KPU Kabupaten Boalemo telah melakukan verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

4) Dugaan Penemu-----

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 1 angka 27 "Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan penenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota"; -----

Jawaban Terlapor -----

KPU Kabupaten Boalemo melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat calon pada tanggal 5 s/d 18 Juli 2018 sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 18 ayat (1) "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon, dimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo ditemukan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo belum melengkapi semua Dokumen Syarat Calon yang diajukan pada masa pengajuan calon sehingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo dinyatakan wajib Melengkapi semua Dokumen Syarat Calon Yang diajukan sebagaimana Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 18 ayat (14) "Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan; -----

5) Dugaan Penemu -----

Bahwa berdasarkan, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 8 Ayat (1) huruf d "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif" -----

Jawaban Terlapor -----

KPU Kabupaten Boalemo melakukan verifikasi terhadap Surat Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) huruf d "surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif"; -----
2. Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "pada tabel 6. nomor 10 : -----
 - a) Substansi hasil pemeriksaan kesehatan : Bakal calon wajib menyampaikan surat keterangan sehat Jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat sebagaimana terlampir pada Surat Ketua KPU Nomor: 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU Nomor : 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018. Sedangkan surat keterangan bebas narkotika wajib diterbitkan oleh BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; -----
 - b) Instansi yang mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan: Dalam hal terdapat bakal calon yang melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika selain dari rumah sakit yang ada di dalam daftar Rumah Sakit yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Ketua KPU Nomor 627/PL.01.4-



SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, maka surat keterangan tersebut dapat digunakan sepanjang menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua KPU Nomor: 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018; -----

3. Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II huruf A point 3 : Proses melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, memedomani beberapa ketentuan khusus sebagai berikut : huruf b point (1) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba:
- a) Dalam hal terdapat dokumen bakal calon berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 dan Surat KPU Nomor: 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter, rumah sakit pemerintah dan puskesmas dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba; -----
- b) Dalam hal KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan BMS bagi bakal calon yang melampirkan surat keterangan sehat yang tidak sesuai dengan Surat KPU pada huruf a, maka



KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Partai Politik bahwa surat keterangan sehat tersebut dinyatakan MS dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen;-----

4. Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada point 2 Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika : -----

a) Dalam hal terdapat dokumen bakal calon berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat KPU Nomor: 627/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2018 Tanggal 30 Juni 2018 dan Surat KPU Nomor: 633/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2018 tanggal 1 Juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter, rumah sakit pemerintah dan puskesmas dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba; -----

b) Dalam hal KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menyatakan BMS bagi bakal calon yang melampirkan Surat keterangan sehat yang tidak sesuai dengan Surat KPU pada Huruf a, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Partai Politik bahwa surat keterangan sehat tersebut dinyatakan MS dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen; -----

6) Dugaan Penemu; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, "Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli"; -----

Jawaban Terlapor -----

Dokumen yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak termasuk Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba, hal ini sesuai ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) bahwa Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : -----

- a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; -----
- b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; -----
- c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan -----
- d. pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3. -----

7) Dugaan Penemu; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, "Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan"; -----

Jawaban Terlapor -----

Bahwa KPU Kabupaten Boalemo telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilu 2019 sudah sesuai dengan ketentuan *Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni penyampaian perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018;* -----

8) Dugaan Penemu -----

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) hari; -----

Jawaban Terlapor -----

Bahwa KPU Kabupaten Boalemo telah melaksanakan verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018 sesuai dengan ketentuan *Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;* -----

9) Dugaan Penemu -----

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, KPU Kabupaten Boalemo telah melakukan Penelitian terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo sebagaimana tertuang dalam instrument dokumen verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi perbaikan yang digunakan oleh KPU Kabupaten Boalemo yang didalamnya memuat hasil ceklist penerimaan dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo; -----

Jawaban Terlapor -----

KPU Kabupaten Boalemo melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon yang diajukan Partai Politik sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Dari hasil penelitian tersebut Tim verifikasi KPU Kabupaten Boalemo pada tanggal 6 Agustus 2018, bahwa terdapat 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo yang memasukan dokumen perbaikan syarat calon yakni surat keterangan sehat jasmani dalam bentuk scan yakni : -----

- 1) Rustam Bokings; -----
- 2) Djumlian B. Onto; -----
- 3) Abd Gawi Djafar; -----
- 4) Suharni Djabani, dan; -----
- 5) Siti Rohmah. -----

Hasil penelitian dokumen perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo dituangkan dalam lembar ceklis lampiran Formulir Model BA.HF DPRD Kabupaten;-----

10) Dugaan Penemu -----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen perbaikan yang dilakukan oleh Yasir Dunda selaku verifikator yang masuk dalam kelompok kerja (pokja) pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo tertanggal 6 Agustus 2018, dari 5 (lima) calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang berasal dari DPC PKB Kabupaten Boalemo dinyatakan "tidak sah" sebagaimana tercantum dalam hasil penelitian sebagai berikut : -----

- 1) Rustam Bokings; -----
- 2) Djumlian B. Onto; -----
- 3) Abd Gawi Djafar; -----
- 4) Suharni Djabani, dan; -----
- 5) Siti Rohmah. -----

Jawaban Terlapor -----

Bahwa verifikator KPU Kabupaten Boalemo a.n Yasir Dunda melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo, mencatat semua hasil penelitian terhadap dokumen perbaikan ke dalam lembar ceklist. Lembar ceklist tersebut hanya merupakan alat bantu kerja verifikator dalam melaksanakan verifikasi penelitian dokumen dan bukan merupakan sebuah ketentuan. Bahwa keterangan tidak sah dalam ceklist hanya sebagai asumsi awal atas keraguan dalam menilai keadaan surat keterangan sehat jasmani yang berbeda dengan surat keterangan sehat jasmani yang dimasukkan oleh calon lainnya; -----

11) Dugaan Penemu -----

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, KPU Kabupaten Boalemo mengeluarkan Formulir Model BA.HP tentang Berita Acara KPU Kabupaten Boalemo nomor : 41/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Boalemo tahun 2019 "menyatakan ada dan Memenuhi Syarat (MS)" yang ditandatangani dan di Cap oleh Komisioner KPU Kabupaten Boalemo; -----

Jawaban Terlapor -----

KPU Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan Rapat Pleno hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada pemilu tahun 2019, Menetapkan Jumlah Bakal Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang ditetapkan Memenuhi Syarat sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk 5 (Lima) orang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang memasukan surat keterangan sehat jasmani yang berbentuk scan; -----

Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan : -----

- a) Sebab tidak ada ketentuan mengatur bahwa surat keterangan sehat jasmani, Rohani dan penyalahgunaan Narkotika tersebut harus ditandatangani Asli oleh dokter pemeriksa dan cap basah dari instansi yang berwenang; ---
- b) Bahwa KPU Kabupaten Boalemo bukanlah merupakan lembaga yang berwenang dalam menentukan keaslian suatu dokumen; -----
- c) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) huruf d “surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif”; -----
- d) Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “pada tabel 6. Nomor 10 : -----
- ❖ Substansi hasil pemeriksaan kesehatan : Bakal calon wajib menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat sebagaimana terlampir pada Surat Ketua KPU Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU no: 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018. Sedangkan surat keterangan bebas narkotika wajib diterbitkan oleh BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; --
 - ❖ Instansi yang mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan: Dalam hal terdapat bakal calon yang melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika selain dari rumah sakit yang ada di dalam daftar RS yang

memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Ketua KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, maka surat keterangan tersebut dapat digunakan sepanjang menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua KPU Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018; -----

e) Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II huruf A point 3 : Proses melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, memedomani beberapa ketentuan khusus sebagai berikut: huruf b point (1) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba :

❖ Dalam hal terdapat dokumen bakal calon berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat KPU Nomor: 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 dan Surat KPU Nomor: 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter, rumah sakit pemerintah dan puskesmas dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba; -----

❖ Dalam hal KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan BMS bagi bakal

calon yang melampirkan surat keterangan sehat yang tidak sesuai dengan Surat KPU pada huruf a, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Partai Politik bahwa surat keterangan sehat tersebut dinyatakan MS dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen;-----

f) Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada point 2 Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika : -----

- ❖ Dalam hal terdapat dokumen bakal calon berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2018 Tanggal 30 Juni 2018 dan Surat KPU Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2018 tanggal 1 Juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter, rumah sakit pemerintah dan puskesmas dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba;-----
- ❖ Dalam hal KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menyatakan BMS bagi bakal calon yang melampirkan Surat keterangan sehat yang tidak sesuai dengan Surat KPU pada Huruf a, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Partai Politik bahwa surat keterangan sehat tersebut dinyatakan MS dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen;-----

12) Dugaan Penemu -----

Eahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Boalemo melaksanakan pleno penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana Berita Acara Nomor : 53/PK.01-BA/7502/KFU.Kab/VIII/2018 dan menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo dalam Daftar Calon Sementara (DCS); -----

Jawaban Terlapor -----

KPU Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Berita Acara Nomor: 53/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan agenda Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS); -----

Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada pemilu tahun 2019, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebanyak 10 (sepuluh) orang. Hal tersebut sesuai ketentuan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan : -----

- a) Pasal 20 ayat (3) bahwa “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya”; -----
- b) Pasal 21 ayat (1) bahwa “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)”; -----
- c) Pasal 21 ayat (5) bahwa “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". -----

13) Dugaan Penemu -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo tersebut, patut diduga telah melakukan "pelanggaran administrasi pemilu" pada proses pencalonan saat melakukan verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi syarat calon terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKE) Kabupaten Boalemo-----

Jawaban Terlapor -----

Dugaan penemu bahwa KPU Kabupaten Boalemo melakukan pelanggaran administrasi Pemilu adalah hal yang keliru, tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan karena KPU Kabupaten Boalemo sudah melaksanakan tahapan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo pada Pemilu 2019, sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dengan Ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan telah melaksanakan sesuai Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

14) Dugaan Penemu -----

Bahwa dari rangkain tersebut, KPU Kabupaten Boalemo juga patut diduga telah melakukan "pelanggaran administrasi lainnya yakni pelanggaran kode etik pemilu";---

Jawaban Terlapor -----

Dugaan penemu bahwa KPU Kabupaten Boalemo melakukan pelanggaran Kode Etik Pemilu adalah hal yang keliru tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan karena KPU Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan setiap Tahapan Pemilu 2019 khususnya Tahapan Pencalonan selalu melibatkan Pihak Bawaslu Kabupaten Boalemo dan

Partai Politik Se-Kabupaten Boalemo. Hal ini sudah sesuai Tahapan Pemilihan Umum *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, dan *Ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota* serta telah melaksanakan sesuai Tahapan yang diatur dalam *PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*; -----

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut diatas, maka pihak **Terlapor** telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak merugikan pihak manapun, baik dari Partai Politik maupun Bawaslu Kabupaten Boalemo.-----

3.6 PETITUM (Hal-hal yang diminta terlapor untuk Diputuskan) -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, meminta kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku pihak yang berwenang mengadili perkara Nomor: 03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018 untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- a) Menolak Permohonan **Penemu** untuk seluruhnya; -----
- b) Menyatakan bahwa **Terlapor** tidak melakukan Pelanggaran Adminstrasi Pemilu, maupun pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-undangan lainnya; -----
- c) Apabila Majelis Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain mohon menjatuhkan Keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono). -----

Demikian jawaban Terlapor, dengan harapan Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku majelis yang berwenang mengadili, dapat memutuskan perkara ini secara adil dan bijaksana -----

3.7 Bukti-bukti Yang Diajukan Terlapor/KPU Kabupaten Boalemo;-----

Bahwa untuk menguatkan Jawaban Terlapor atas temuan Penemu, maka terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut : -----

NO	BUKTI	NAMA BUKTI
1	T.1	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
2	T.2	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
3	T.3	Lampiran formulir BA.HP DPRD Kabupaten tentang Hasil verifikasi Keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo
4	T.4	Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam Bentuk Scan dari 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa
5	T.5	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beserta Lampirannya (Formulir Model BA.HP Perbaikan)
6	T.5	Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota
7	T.7	Surat Keputusan RI Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU /VI/2018 tentang penjelasan Surat KPU Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018
8	T.8	Surat KPU RI Nomor : 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang penjelasan terhadap surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018
9	T.9	Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
10	T.10	Surat KPU RI Nomor : 724/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang hasil penelitian Administrasi pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota
11	T.11	Surat tanggapan Masyarakat terhadap Daftar calon sementara (DCS)
12	T.12	Surat KPU Kabupaten Boalemo ke Partai

		Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VII/2018 tentang permintaan Klarifikasi PKB atas masukan dan tanggapan dari Masyarakat.
13	T.13	Dokumen Klarifikasi atas masukan dan tanggapan dari Masyarakat di Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo
14	T.14	Surat Bawaslu Kabupaten boalemo Nomor : 002/K.GO.01/PM.00.01/VII/2018 tentang Permintaan data Indeks Kerawanan Pemilu serta Pemberitahuan Kunjungan ke KPU Kabupaten Boalemo.
15	T.15	Surat KPU Kabupaten Boalemo ke Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor . 134/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penyampaian Data.
16	T.16	Audio
17	T.17	Surat Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor : 001/K.GO.01/PM.00.01/VII/2018 tentang rekomendasi
18	T.18	Surat KPU Kabupaten Boalemo ke PKB Kabupaten Boalemo Nomor : 135/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VII/2018 tentang batas akhir penyampaian klarifikasi.
19	T.19	Surat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo Nomor : 03-DPC/PKB-Kab.Boalemo/VII/2018 tentang tanggapan klarifikasi.
20	T.20	Surat KPU Kabupaten Boalemo ke Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor : 141/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pemberitahuan Tanggapan Masyarakat.
21	T.21	Surat Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor : 002/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tentang rekomendasi
22	T.22	Surat KPU Kabupaten Boalemo ke Polres Boalemo Nomor : 146/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberitahuan Koordinasi.
23	T.23	Surat KPU Kabupaten Boalemo ke Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor : 147/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberitahuan Hasil Koordinasi dengan Polres Boalemo.

4. Keterangan Lembaga Terkait: -----

Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menghadirkan Lembaga Terkait dalam Sidang Pemeriksaan

Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan keterangan sebagai berikut:-----

4.1 Keterangan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Gorontalo Sdr. Amrullah Hasiru sebagai Sekretaris Umum; -----

- Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Jalan Yusuf Hasiru Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Gorontalo; -----
- Bahwa sedianya yang akan hadir pada persidangan adalah ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo namun karena berkenaan pada hari ini juga ada sidang pidana di Pengadilan Negeri Boalemo maka beliau sudah menelpon saya dan memberikan mandat kepada saya untuk hadir di sidang hari ini; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dalam pencalonan anggota DPRD kabupaten Boalemo khususnya dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo dimana sekarang ini proses pidana juga sementara berjalan, sudah ditorsangkakan sehingga kami sebagai sekretaris umum DPW PKB Provinsi Gorontalo telah ditugaskan oleh DPP untuk melakukan pendampingan terkait dengan kasus ini dan hal ini kami sudah ketahui, karena kami sudah kroscek langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, dalam hal ini kami sudah punya beberapa data mengenai perkara yang sedang diperiksa ini; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengaku mengenal bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang diduga menggunakan dokumen yang tidak benar berupa surat keterangan sehat jasmani hasil scan yaitu ketua DPC PKB Kabupaten Boalemo Bapak Abdul Gawi Djafar dan Rustam Boking, sementara yang lain baru mengenal mukanya; -----



- Bahwa yang bersangkutan mengaku, Bapak Abdul Gawi Djafar sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Boalemo untuk menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo juga atas permintaan yang bersangkutan sebagai Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Provinsi Gorontalo sehingga secara moral, punya tanggung jawab terhadap Bapak Abdul Gawi Djafar sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Boalemo; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengaku pada awalnya mendapat informasi dari Bawaslu Provinsi, pada saat itu ada kabar bahwa ada dokumen palsu yang digunakan oleh bakal calon anggota DPRD kabupaten Boalemo. Awalnya saya hanya mendengar sekilas dan oleh karena saat itu saya belum tahu menahu maka saya tidak memberi tanggapan dan kemudian saya mulai mengkroscek ke lapangan langsung dan mendengarkan dari pihak-pihak yang terkait, dan untuk posisi sekarang sudah terang benderang bagi saya terkait dokumen palsu tersebut; -----
- Bahwa pada dasarnya ini bukan lagi dugaan tetapi dokumen itu ada, dan memang discan artinya dokumen ini dipalsukan oleh operatornya dan ketika itu juga kami menelusuri sampai di penyidik katanya memang benar, dan ada Pengakuan dari saudara Zulkifli Alwi sebagai LG DPC PKB Kabupaten Boalemo dalam pemeriksaan penyidik tersebut yang bersangkutan itu sudah mengakui bahwa dia melakukan scan dokumen berupa surat keterangan sehat jasmani di rumah sakit tanpa ada dorongan dari para calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang kami ajukan; -----
- Bahwa yang saya ketahui, dan sekarang saya memang prihatin yang mulia karena yang ditsangkakan disini adalah calon anggota DPRD kabupaten Boalemo yang tidak tahu menahu tentang scan dokumen tersebut inilah yang membuat kami prihatin sekali majelis yang mulia dan kemudian kami mengkonfirmasi kepada DPP mengenai hal tersebut.; -----
- Bahwa kemudian hal-hal lain yang kami ketahui sebenarnya sangat klir dari penyelenggara Pemilu, tentunya KPU yang



saya tahu pada tanggal 6 agustus tersebut ada temuan atas hasil penelitian dan verifikasi berkas yang dilakukan oleh komisioner KPU kabupaten Boalemo, dan pada saat itu dinyatakan dokumen syarat calon tersebut dari PKB tidak memenuhi syarat sehingga TMS dan kemudian diketerangkannya dokumen tersebut discan; -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018, besoknya itu ada pleno KPU Kabupaten Boalemo yang menyatakan bahwa syarat dokumen pencalonan yang di ajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo itu tidak bermasalah., jadi dinyatakan memenuhi syarat dan keluarlah daftar calon sementara (DCS). Itu yang kami ketahui; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 agustus saya pertanyakan dasarnya KPU menyatakan bahwa ada laporan dari masyarakat pada masa DCS bahwa bunyi laporannya tidak mengurus. jadi tidak mengurus bukan dokumen palsu nah ini yang jadi pertanyaan kami majelis yang mulia kenapa laporan tersebut ditindaklanjuti secara serius oleh KPU kemudian disisi lain di tanggal 7 plenonya kan dinyatakan memenuhi syarat; -----
- Bahwa ada hal lain yang cukup mengganggu kami majelis ternyata setelah ditelusuri oleh pihak Bawaslu bahwa si pelapor ini tidak mengakui bahwa dia melakukan pelaporan tersebut nah ini menjadi tanda tanya kami besar terhadap KPU itu awal daripada laporan itu awalnya dari mana sehingga ini menjadi besar, kemudian melakukan klarifikasi sampai ke rumah sakit; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini yang mulia kami sebagai pengurus partai belum melakukan apa-apa. kami belum melakukan pelaporan kepada pihak-pihak terkait atau kepada lembaga-lembaga terkait karena kami masih menginginkan agar masalah ini bisa selesai dengan musyawarah tapi ternyata kan sekarang sudah dalam proses sidang pidana makanya dalam kesempatan ini kami memohon kepada majelis agar demi keadilan bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya saya kira demikian majelis yang mulia; -----

tidak relevan lagi pak ketua, karena pada tanggal 7 agustus sudah ditetapkan sah bahwa dokumen tersebut memenuhi syarat, saya kira demikian; -----

- Bahwa pada intinya hasil tanggal 6 memang tidak ada pemberitahuan; -----
- Bahwa kami ingin ceritakan dari awal keluhan dari pengurus PKB Boalemo saya sudah tampung. Awalnya mereka menyampaikan atau DPW Provinsi bahwa mereka kesulitan dana untuk mendanai pengurusan berkas-berkas pencalonan., dan kami adakan pak ketua kami minta ke DPP ke nudian kami tambah lagi sehingga itu sudah lebih dari cukup nah kemudian muncullah masalah ini; -----
- Bahwa kami prihatin terkait dengan masalah caleg-caleg kami yang detersangkakan., ini membuat kami tanda tanya besar, pada BAP tahap awal di penyidik yang di tersangkakan adalah saudara Zulkifli, kemudian pada BAP kedua Zulkifli ini sudah tidak tersangkan tetapi caleg-caleg kami yang detersangkakan., ini yang membuat kami prihatin pak ketua terimakasih; -----
- Bahwa secara organisasi partai kami tidak terlalu merasa dirugikan tapi kasihan ini caleg-caleg, itu yang membuat kami lebih merasa dirugikan. kalau persoalan partai tidak terlalu pusing, tapi kasihan mereka; -----

4.2 Keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Sdr. Fadliyanto Koem, M.Pd/Sebagai Ketua; -----

- Bahwa bersangkutan bertempat tinggal (sesuai KTP) di Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dan sekarang menjabat Sebagai Ketua KPU Provinsi Gorontalo; -----
- Bahwa yang bersangkutan juga mengaku tempat tinggal yang sebenarnya adalah di Perum Griya Ulapato Permai Blok A Nomor 2 Desa Tinelo Kabupaten Gorontalo; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengaku pernah melakukan supervisi langsung di KPU Kabupaten Boalemo terkait dengan permasalahan 5 orang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa yang pada akhirnya sekarang ini tinggal 4 (empat) orang yang diduga

menggunakan surat keterangan Sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit hasil scan; -----

- Bahwa menurut saya apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo sudah berdasarkan hasil konsultasi dan pelaporan serta kronologis yang disampaikan kepada kami KPU Provinsi Gorontalo, itu sudah sebagaimana mestinya, sudah seperti itu adanya. Karena memang berdasarkan PROTAP PKPU 20 maupun Juknis 961 apa yang dilakukan oleh KPU Boalemo sudah seperti itu adanya; -----
- Bahwa adapun temuan-temuan diluar hal-hal yang terkait dengan kondisi mutakhir, itu memang diluar advis maupun petunjuk dari kami; -----
- Bahwa memang ada beberapa petunjuk yang kami sudah sampaikan kepada KPU Boalemo memang belum sempat dilaksanakan, akan tetapi secara garis besar KPU Kabupaten Boalemo ini sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan; -----
- Bahwa KPU Kabupaten Boalemo telah menyampaikn uraian kronologis kepada kami KPU Provinsi Gorontalo terkait dengan surat keterangan yang diduga hasil scan yang digunakan pada proses pencalonan anggota DPRD kabupaten Boalemo tersebut; -----
- Bahwa proses verifikasi persyaratan calon sesuai jadwal dalam PKPU 5, pada tanggal 5 s/d 18 juli 2018, namun oleh karena partai politik baru mendaftar nanti pada haru terakhir pendaftaran (tanggal 16-17 juli 2018) maka verifikasi dilakukan pada tanggal 17 s/d 18 juli 2018. Batas akhir masa perbaikan sampai dengan tanggal 31 juli 2018., selanjutnya penetapan DCS, ini waktunya sangat mepet sehingga tidak memungkinkan bagi KPU kabupaten/ kota untuk melakukan verifikasi berkas pencalonan hanya dalam waktu satu hari; -----
- Bahwa sebenarnya bahasa yang ada di checklist itu adalah bahasa administrasi yang seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya bukan menemukan dokumen yang discan, akan tetapi diduga discan karena belum bisa dipastikan apakah dokumen tersebut benar-benar hasil scan atau tidak. Akan



tetapi karena ini adalah bahasa administrasi maka di juknis 961 juga memang format ceklisnya seperti itu yakni tercantum sah dan tidak sah. Karena memang formatnya seperti itu, maka mereka mencantumkan tidak sah dengan keterangan hasil scan, yang seharusnya bahasanya adalah diduga merupakan hasil scan; -----

- Bahwa ini adalah format administrasi yang tujuannya untuk memudahkan bagi KPU dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen yang ada. Karena keterbatasan bahasa diceklis itu maka tidak mesti ketika dinyatakan dalam ceklis tidak sah kemudian dalam penetapan DCS ataupun hasil pleno juga dinyatakan tidak sah. Memang disini ada kekurangan bagi teman-teman KPU Boalemo, menetapkan ini sah berdasarkan apa?; apakah berdasarkan klarifikasi ke rumah sakit atau berdasarkan kepastian dokumen tersebut, mungkin ini yang harus diungkap sebagai fakta persidangan ini; -----
- Bahwa memang menjadi pertanyaan bagi teman-teman KPU kabupaten Boalemo dalam menetapkan dokumen ini syah atau tidak., kenapa dinyatakan syah setelah diduga dokumen tersebut adalah hasil scan; -----
- Bahwa KPU memang bukan pemutus, dan alasan normatifnya saya kira sudah seperti yang disampaikan oleh KPU Boalemo; -----
- Bahwa ada catatan yang perlu kita ungkap dalam persidangan ini yakni kekurangan dari PKPU 5 tentang jadwal tahapan dimana di PKPU 5 itu ada masa verifikasi dan masa pengajuan daftar calon adalah tanggal 4 s/d tanggal 17 juli kemudian verifikasi tanggal 5 s/d tanggal 18 juli. Pemahaman KPU RI bahwa partai politik maupun calon anggota DPD akan pengajuan dokumen pencalonan maupun syarat calon itu di awal waktu atau ngantri di awal waktu, tanpa mempertimbangkan bahwa seluruh atau sebagian besar partai politik maupun bakal calon anggota DPD ini akan menyampaikan atau mengajukan daftar calon diakhir Waktu sehingga tidak memungkinkan teman-teman KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, bahkan KPU RI sendiri untuk melakukan penelitian atau verifikasi secara maksimal

pada tanggal 17 s/d tanggal 18 juli 2018 (hanya dalam waktu satu hari) karena batas waktu verifikasi hanya sampai dengan tanggal 18 juli 2018; -----

- Bahwa kalau kita mengacu pada PKPU 20, bahwa ketika ada dokumen yang diragukan maka KPU melakukan klarifikasi ke instansi terkait; -----
- Bahwa kalau kita lihat dalam SOP KPU, klarifikasi itu hanya sampai dengan tanggal 18 juli 2018, nah ketika partai politik mengajukan daftar calon sampai batas waktu terakhir tanggal 17 juli 2018, sementara tanggal 18 juli 2018 batas akhir verifikasi, maka ini tidak memungkinkan karena kita harus meneliti syarat pencalonan dan syarat calon. Ini tidak memungkinkan dalam waktu 1 hari untuk setiap partai politik dan calon anggota DPD; -----
- Bahwa oleh karena itu, majelis yang mulia pada waktu itu kami berkonsultasi kepada KPU RI apakah memungkinkan untuk melakukan klarifikasi ke instansi terkait pada masa perbaikan pasca tanggal 31 juli 2018?, maka klarifikasi ke instansi terkait ini bukan hanya pada tanggal 18 juli 2018 akan tetapi juga sampai dengan pada masa verifikasi pasca perbaikan atau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 agustus, itu dalam PKPU 5; -----
- Bahwa ada kealpaan atau kekurangan yang dilakukan oleh teman-teman KPU kabupaten Boalemo dalam persaoalan ini dimana tidak melakukan klarifikasi ke instansi terkait pada ruang-ruang tersebut sebelum menetapkan DCS anggota DPRD kabupaten Boalemo; -----
- Bahwa kami sudah menyampaikan waktu mereka berkonsultasi bahwa klarifikasi ke instansi terkait. Namun klarifikasi ini dilakukan nanti pada masa setelah penetapan DCS., padahal di penetapan DCS itu kita mengklarifikasi tanggapan masyarakat itu hanya ada satu tujuan yaitu klarifikasi ke partai politik; -----
- Bahwa pasca penetapan DCT hanya ada dua yang bisa membatalkan DCT yaitu; yang pertama adalah putusan pengadilan, dan yang kedua adalah keputusan Bawaslu, yang ketiga itu adalah kondisi lain meninggal dunia dan

seterusnya tapi kalau berdasarkan kondisi formalnya adalah hanya ada dua yang bisa membatalkan hasil penetapan DCT yang pertama adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kemudian yang kedua adalah putusan Bawaslu, terimakasih; -----

5. Kesimpulan Penemu dan Terlapor: -----

5.1 Kesimpulan Penemu/Bawaslu Kabupaten Boalemo: -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam Persidangan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang digelar oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo, Maka Penemu/Bawaslu Kabupaten Boalemo menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, KPU Kabupaten Boalemo melakukan Penelitian terhadap Kelengkapan dan keabsahan Perbaikan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam Instrumen Dokumen Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Perbaikan yang digunakan oleh KPU Kabupaten Boalemo yang didalamnya memuat Hasil Ceklist Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yakni "*Dokumen ada, status tidak sah keterangan hasil scan*"; -----
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, KPU Kabupaten Boalemo melaksanakan Rapat Pleno terhadap Hasil Penelitian Keabsahan, yang dalam hal ini tertuang dalam Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan menggunakan Formulir Model BA.HP Perbaikan beserta Lampirannya Nomor : 41/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/ VIII/2018 tentang Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa KPU Kab. Boalemo dalam Lampiran Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertuang dalam Formulir Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten Partai Kebangkitan

Bangsa (FKB) Daerah pemilihan Boalemo 1 tertulis untuk jenis Dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani 5 orang calon yakni "Ada dan MS"; -----

3. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam tahapan Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka ada selang waktu selama 7 hari tertanggal 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2018;
4. Bahwa KPU Kab. Boalemo tidak cermat dan tidak teliti dalam proses tahapan Pencalonan, tanggal 1 Agustus s/d 7 Agustus 2018, dalam tahapan Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, KPU Kab. Boalemo telah menemukan dokumen surat Keterangan berbadan sehat dari ke 5 (lima) caleg PKB sebagaimana tertuang dalam Hasil Ceklist Penerimaan dokumen tertanggal 6 Agustus 2018 menyatakan "dokumen ada, status tidak sah, keterangan hasil scan", yang seharusnya dari temuan tersebut diatas KPU menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagai Daftar Calon Sementara atau setidaknya KPU masih memberikan kesempatan kepada partai atau Caleg dari PKB untuk memperbaiki dokumen karena masih ada waktu untuk memperbaiki dari tanggal 6 s/d tanggal 7 Agustus 2018; -----
5. Berdasarkan fakta dan keterangan yang telah diuraikan diatas maka Penemu (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo) menyimpulkan KPU Kab. Boalemo tidak melaksanakan tahapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penemu berkeyakinan bahwa KPU Kab. Boalemo telah melakukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tahun 2019. -----

5.2 Kesimpulan Terlapor/KPU Kabupaten Boalemo : -----

Sehubungan dengan diajukannya Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018 oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**; Perkenankan Terlapor dengan ini hendak mengajukan **KESIMPULAN** atas segala rangkaian persidangan yang telah dilewati dalam perkara *a quo*. Kesimpulan *a quo* didasarkan pada Temuan Penemu, sidang pembacaan pokok-pokok temuan pada tanggal 31 oktober Tahun 2018, dan Jawaban Terlapor Pertanggal 05 November 2018 dan Proses Persidangan Pembuktian, yang akan di uraikan sebagai berikut : -----

a. Alat Bukti -----

Menimbang Bahwa dalam persidangan *a quo* Penemu dan Terlapor telah menghadirkan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli yang secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan namun akan kami uraikan sebagai berikut : -----

1. Alat Bukti Penemu -----

Menimbang bahwa Penemu dalam persidangan menghadirkan alat bukti surat dan alat bukti Keterangan ahli sebagai berikut : -----

1) Menimbang bahwa Terlapor menghadirkan Alat bukti surat berupa; -----

- Instrumen Dokumen hasil ceklist penerimaan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tertanggal 6 agustus 2018 **(Bukti P-1)**; -----

- Dokumen formulir model BA.HP tentang berita acara Pleno KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 41/PK.01BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 (Bukti P-2); -----

- Dokumen Berita Acara Pleno KPU tentang Peretapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo nomor : 53/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 tertanggal 7 agustus 2018 (Bukti P-3), -----

- Dokumen Berita Acara Pleno KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Nomor : 67/PK.01-BA/ 7502/ KPU.Kab/IX/2018 tertanggal 20 september 2018 (Bukti P-4); -----

- Dokumen Hasil Pengawasan (Bukti P.5); -----

2) Menimbang bahwa dalam persidangan Penemu menghadirkan alat bukti Keterangan keterangan 2 (dua) saksi yakni : yang bernama **Yunus Tamiu, SE dan Dewi Hardiyanti Dai, S.Kom** dibawah sumpah yang keterangannya secara garis besar dan diperoleh fakta terurai sebagai berikut : -----

- Bahwa para saksi adalah staf di Bawaslu Kabupaten Boalemo; -----

- Bahwa para saksi menerangkan telah melaksanakan tugas pengawasan Pemilu 2019 termasuk pengawasan tahapan Pemilu di Kantor KPU Kabupaten Boalemo; -----

- Bahwa para Saksi menghadiri dan menyaksikan langsung proses pencalonan mulai dari tahap pendaftaran, penyerahan Dokumen, serta verifikasi dan penelitian dokumen yang diajukan oleh Partai Politik; -----

- Dengan demikian KPU Kabupaten Boalemo telah nyata melaksanakan seluruh rangkaian Tahapan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku.-----

2. Alat Bukti Terlapor -----

Menimbang bahwa dalam persidangan *a quo* Terlapor menghadirkan alat bukti surat, yang kesemuanya tercantum secara lengkap dalam berita acara persidangan namun akan kami uraikan sebagai berikut: --

Menimbang Bahwa Terlapor menghadirkan. **Alat Bukti Surat** berupa: -----

- PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota: **(Bukti T.1)**; -----

- PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019: **(Bukti T.2)**; -----
- Bahwa Pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Kabupaten Boalemo menyampaikan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon yang tertuang dalam lampiran Formulir BA.HP DPRD Kabupaten: **(Bukti T.3)**; -----
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk scan: **(Bukti T.4)**; -----
- Formulir Model BA.HP Perbaikan beserta lampirannya nomor 41/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/ VII/2018 tanggal 7 agustus 2018: **(Bukti T.5)**; -----
- Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/ KPU/ VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota: **(Bukti T.6)**;-----
- Surat Ketua KPU Nomor: 627/PL.01.4-SD/06/KPU/ VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU Nomor: 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018: **(Bukti T.7)**; -----
- Surat Ketua KPU Nomor: 633/PL.01.4-SD/06/KPU/ VII/2018 tanggal 1 Juli 2018: **(Bukti T.8)**; -----
- Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/ VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota: **(Bukti T.9)**; -----
- Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada point 2 Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika: **(Bukti T.10)**; -----

- Masukan Dan Tanggapan Masyarakat: **(Bukti T.11)**;----
- Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018: **(Bukti T.12)**; -----
- Dokumentasi Klarifikasi oleh KPU Kabupaten Boalemo di Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo: **(Bukti T.13)**; -----
- Surat dari Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor : 002/ K.GO.01/PM.00.01/VIII/2018 tertanggal 26 Agustus 2019 tentang Permintaan data indeks kerawanan pemilu serta pemberitahuan kunjungan ke KPU Kabupaten Boalemo: **(Bukti T.14)**; -----
- Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 134/PL.01. 4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang penyampaian data: **(Bukti T.15)**; -----
- Audio/Rekaman Pembicaraan antara Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU Kabupaten Boalemo: **(Bukti T.16)**;-----
- Surat Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor : 001/ K. GO.01/PM.00.02/VIII/2018: **(Bukti T.17)**; -----
- Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 135/PL. 01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tentang batas akhir penyampaian klarifikasi: **(Bukti T.18)**; -----
- Surat Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo menyampaikan klarifikasi melalui Surat Nomor: 03-DPC/PKE-Kab.Boalemo/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus: **(Bukti T.19)**; -----
- Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 141/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018: **(Bukti T.20)**; -----
- Surat Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor : 002/ K. GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tanggal 01 September 2018: **(Bukti T.21)**; -----
- Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 146/PL.01.4. SD/7502/KAB.Kab/IX/2018 Tanggal 03 September 2018: **(Bukti T.15)**; -----



- Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor 147/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 5 September 2018: **(Bukti T.23)**; -----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam Sidang Pemeriksaan;---

1. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada hari terakhir pendaftaran yakni tanggal 17 Juli 2013; -----
2. Bahwa benar pada tanggal 5 s/d 18 Juli 2018 (Masa Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh partai politik), KPU Kabupaten Boalemo melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, dimana dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo belum melengkapi semua Dokumen Syarat Calon yang diajukan pada Masa Pengajuan Calon; -----
3. Bahwa benar Pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Kabupaten Boalemo menyampaikan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon yang tertuang dalam lampiran Formulir BA.HP DPRD Kabupaten Boalemo kepada seluruh Partai Politik termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo; -----
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo memasukan dokumen perbaikan syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dan juga melakukan pergantian sebanyak 4 orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yaitu sebagai berikut : -----
 - ❖ Dapil Boalemo 1 : -----
 1. Alkam Narda (Nomor 1) diganti dengan Abd.Gawi Djafar; -----
 2. Rahman Ibrahim (Nomor 4) diganti dengan Haris Bano; -----

3. Asnawati Basir (Nomor 5) diganti dengan Suharni Djabani; -----

❖ Dapil Boalemo 2 : -----

Raflin Hamzah (Nomor 2) diganti dengan Majid Rahman;

5. Bahwa Benar pada tanggal 6 Agustus 2018 pada masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tim verifikator KPU Kabupaten Boalemo menemukan dokumen Syarat Calon Berupa Surat Keterangan Jasmani dalam bentuk scan sebagaimana tertuang dalam hasil ceklist yaitu Sebagai berikut : -----

NO	NAMA	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERBAIKAN				KET
			ADA	TIDAK ADA	SAH	TIDAK SAH	
1	Abd Gawi Djafar	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
2	Rustam Eokings	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
3	Djumlian B. Onto	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
4	Suharni Djabani	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
5	Siti Rohmah	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan

6. Bahwa benar KPU Kabupaten Boalemo pada tanggal 7 Agustus 2018 melaksanakan Rapat Pleno terhadap Hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan menggunakan Formulir Model BA.HP Perbaikan beserta lampirannya Nomor : 41/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VII/2018 dengan menetapkan 5 orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang

memasukan Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam Bentuk Hasil Scan yaitu : (1). Rustam Bokings, (2). Djumlilan B. Onto (3). Abd Gawi Djafar (4). Suharni Djabani, dan (5). Siti Rohmah dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- a) Bahwa Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Penyalahgunaan Narkotika tersebut harus ditandatangani asli oleh dokter pemeriksa dan cap basah dari instansi yang berwenang; -
- b) Bahwa KPU Kabupaten Boalemo bukanlah merupakan lembaga yang berwenang dalam menentukan keaslian suatu dokumen; -----
- c) Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) huruf d "Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang Memenuhi Syarat, serta bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; -----
7. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Boalemo melaksanakan Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 53/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018, didalamnya tercantum Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Daerah Pemilihan Boalemo I; (Tilamuta-Botumoito-Mananggu) Yaitu; **(1). Abd Gawi Djafar, (2). Rustam Bokings, (3). Djumlilan B. Onto, dan (4). Suharni Djabani**, serta Dapil Boalemo II; (Dulupi- Wonosari) atas nama; **Siti Rohmah**, yang pada kenyataannya memasukan dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk hasil Scan; -----
8. Bahwa Benar Pada tanggal 20 Agustus 2018 terdapat Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten

Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo tentang Keabsahan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yakni :-----

1. Rustam Bokings; -----
2. Djumlian B. Onto; -----
3. Abd Gawi Djafar; -----
4. Suharni Djabani, dan ;-----
5. Siti Rohmah.-----

9. Bahwa Benar pada tanggal 26 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo meminta klarifikasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo melalui Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 tentang permintaan klarifikasi atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat serta mendatangi langsung Kantor Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018; -----

10. Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 Komisioner Bawaslu Kabupaten Boalemo melakukan kunjungan ke Kantor KPU Kabupaten Boalemo dan memberikan petunjuk untuk tidak melampaui kewenangan dalam hal memutuskan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Bakal Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kabupaten Boalemo yang memasukan surat keterangan sehat jasmani dalam bentuk scan, terhadap calon DPRD Kabupaten Boalemo yaitu: -----

1. Rustam Bokings; -----
2. Djumlian B. Onto; -----
3. Abd Gawi Djafar; -----
4. Suharni Djabani, dan -----
5. Siti Rohmah. -----

11. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018 Bawaslu Kabupaten Boalemo mengirimkan Surat Nomor : 001/

K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 kepada KPU Kabupaten Boalemo yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Boalemo agar melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

12. Bahwa benar Pada tanggal 30 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo menyampaikan Surat pemberitahuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor : 135/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tentang batas akhir penyampaian klarifikasi; -----
13. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2018 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo menyampaikan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor : 03-DPC/PKB-Kab.Boalemo/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo telah memenuhi semua persyaratan calon sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; -----
14. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo memberitahukan sekaligus meminta petunjuk dan arahan kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor : 141/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tentang adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang memasukan Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk scan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari : -----
 1. Rustam Bokings; -----
 2. Djumlian B. Onto; -----
 3. Abd Gawi Djafar; -----
 4. Suharni Djabani, dan; -----
 5. Siti Rohmah. -----
15. Bahwa benar pada tanggal 01 September 2018 Bawaslu Kabupaten Boalemo merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor : 002/K. GO.01/

PM.00.02/VIII/2018 tanggal 01 September 2018 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Boalemo untuk tetap merujuk pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor : 001/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 agar melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

16. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2018 KPU Kabupaten Boalemo mengirimkan Surat ke Polres Boalemo melalui Surat KPU Nomor : 146/PL.01.4.SD/7502/KAB/IX/2018 Tanggal 03 September 2018 tentang Pemberitahuan Koordinasi terkait atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo; -----
17. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo memberitahukan hasil koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo dengan Pihak Polres Boalemo kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor : 147/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/IX/2018; -----
18. Bahwa Benar Pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Boalemo menetapkan daftar calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 67/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/IX/2018 yang didalamnya tercantum Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Daerah Pemilihan Boalemo 1; (Tilamuta-Botumoito-Manunggu) Yaitu; 1). Abd Gawi Djafar (2). Rustam Bokings, (3). Djumlian B. Onto, dan (4). Suharni Djabani, serta Dapil Boalemo 2; (Dulupi- Wonosari) atas Nama; Siti Rohmah; -----
19. Bahwa benar pihak Gakkumdu Boalemo pada tanggal 17 Oktober 2018 Melakukan pembahasan ketiga terkait temuan dugaan tindak Pidana Pemilu Nomor register : 01/TM/PL/Kab/29.02/IX/2018, dimana dari hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sentra



Gakkumdu Kabupaten Boalemo Unsur Kepolisian Polres Boalemo menemukan bukti baru atas dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo yaitu berupa dokumen hasil ceklist verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tim verifikator KPU Kabupaten Boalemo; -----

20. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Boalemo melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Boalemo 1; (Tilamuta-Botumoito-Mananggu) Yaitu; (1). Abd Gawi Djafar (2). Rustam Bokings, (3). Djumlian B. Onto, dan (4).Suharni Djabani, serta Dapil Boalemo 2; (Dulupi-Wonosari) atas Nama; Siti Rohmah yang diduga menggunakan surat keterangan sehat jasmani berupa hasil scan sebagaimana hasil pembahasan ketiga bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Boalemo; -----

21. Bahwa benar sebagaimana temuan Bawaslu Kabupaten Boalemo pada tanggal 17 Oktober 2018 sesuai laporan hasil pengawasan Nomor: 11/LHP/PM.29.02/X/2018 yang diduga menggunakan surat keterangan sehat Jasmani dalam bentuk scan sebagai pemenuhan persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana hasil Verifikasi Perbaikan persyaratan pencalonan sebanyak 4 (Empat) orang seluruhnya dari dari Daerah Pemilihan (Dapil) Boalemo I (Mananggu, Botumoito, Tilamuta) yaitu: -----

1. Rustam Bokings; -----

2. Djumlian B. Onto; -----

3. Abd Gawi Djafar, dan; -----

4. Suharni Djabani; -----

22. Bahwa benar berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Boalemo yang dituangkan dalam berita Acara hasil Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan proses

pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo, Bawaslu Kabupaten Boalemo menemukan kejanggalan administratif terkait dengan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Boalemo I; (Tilamuta-Botumoito-Mananggu) berjumlah 4 (empat) orang yaitu; (1). Abd. Gawi Djafar (2). Rustam Bokings, (3). Djumlian B. Onto, dan (4). Suharni Djabani, yang diduga menggunakan surat keterangan kesehatan hasil scan, sehingga atas hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Boalemo menetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu melalui Rapat Pleno pada Tanggal 25 Oktober 2018;-----

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo; -----

1. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: -----
"Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu"; -----
2. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan: -----
"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu"; -----
3. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan: -----
"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"; -----

4. Menimbang Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan: -----
- (1) Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. -----
 - (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. -----
 - (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. -----
 - (4) Temuan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. -----
 - (5) Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit: -----
 - (a) identitas Pengawas Pemilu yang menemukan; -----
 - (b) identitas terlapor; -----
 - (c) waktu dan tempat peristiwa; -----
 - (d) bukti dan saksi; -----
 - (e) uraian Peristiwa; dan -----
 - (f) hal yang diminta untuk diputuskan. -----
5. Menimbang bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo sebagaimana telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Tanggal 25 Oktober 2018 berdasarkan Formulir ADM-1 (Formulir Temuan) Tertanggal 25 Oktober 2018 dan telah diregister dengan Nomor: **03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018** pada Tanggal 25

Oktober 2018, olehnya Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*; -----

6. Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Boalemo yang dituangkan dalam berita Acara Hasil Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait dengan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo, khususnya yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Boalemo I; (Tilamuta-Botumoito-Mananggu) berjumlah 4 (empat) orang yaitu; **(1). Abd. Gawi Djafar (2). Rustam Bokings, (3). Djumlian B. Onto, dan (4). Suharni Djabani**, yang diduga menggunakan surat keterangan kesehatan hasil scan, sehingga Bawaslu Kabupaten Boalemo menetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu melalui Rapat Pleno pada Tanggal 25 Oktober 2018, maka Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo akan mempertimbangkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

- a. Menimbang bahwa Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- b. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

“Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan **“sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika”**”; -----

- c. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 240 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----
“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan **“surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika”**”;
- d. Menimbang sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: -----
“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan **“Sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.”**”; -----
- e. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: -----
“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

dibuktikan dengan "**Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang inemenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif**"; -----

- f. Menimbang Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada hari terakhir pendaftaran yakni tanggal 17 Juli 2018, olehnya Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo wajib untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon" ; -----
- g. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 pada masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tim verifikator KPU Kabupaten Boalemo menemukan dokumen Syarat Calon Berupa Surat Keterangan Jasmani dalam bentuk **Scan** sebagaimana tertuang dalam Instrumen Dokumen Hasil Ceklist Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Tertanggal 6 Agustus 2018 (**Vide Bukti P-1**), yaitu sebagai berikut: -----

NO.	NAMA	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERBAIKAN				KET
			ADA	TIDAK ADA	SAH	TIDAK SAH	
1.	Abd Gawi Djafar	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
2.	Rustam Bokings	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
3.	Djumlian B. Onto	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
4.	Suharni Djabani	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan
5.	Siti Rohmah	Surat Keterangan Sehat Jasmani	√			√	Hasil Scan

h. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengeluarkan Formulir Model BA.HP Tentang Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 41/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa Rapat Pleno hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilu Tahun 2019, Menetapkan Jumlah Bakal Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang ditetapkan Memenuhi Syarat sebanyak 10 (sepuluh) orang, termasuk 5 (lima) orang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang memasukan Surat Keterangan Sehat Jasmani yang berbentuk scan yaitu; 1). Abd. Gawi Djafar, 2). Rustam Bokings, 3). Djumlian B. Onto, 4) Suharni Djabani dan 5). Siti Rohmah, oleh terlapor **“Menyatakan Ada dan Memenuhi Syarat (MS)” (Vide Bukti P-2)**, yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: -----

1. Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Penyalahgunaan Narkotika tersebut harus ditandatangani asli oleh dokter pemeriksa dan cap basah dari instansi yang berwenang; -----

2. Bahwa KPU Kabupaten Boalemo bukanlah merupakan lembaga yang berwenang dalam menentukan keaslian suatu dokumen;-----
3. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) huruf d "Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang Memenuhi Syarat, serta bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;-----
4. Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "pada tabel 6. Nomor 10:-----
- a. Substansi hasil pemeriksaan kesehatan : Bakal calon wajib menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat sebagaimana terlampir pada Surat Ketua KPU Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU nomor : 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/ 2018 tanggal 26 Juni 2018 (**Bukti T.7**). Sedangkan surat keterangan bebas narkotika wajib diterbitkan oleh BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat;-----
- b. Instansi yang mengeluarkan hasil pemeriksaan keterangan : Dalam hal terdapat bakal calon yang melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika selain dari rumah sakit yang ada di dalam daftar Rumah Sakit yang memenuhi syarat sebagaimana

tercantum dalam Surat Edaran Ketua KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, maka surat keterangan tersebut dapat digunakan sepanjang menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua KPU Nomor : 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018. **(Bukti T.8);---**

- i. Menimbang bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo sesuai ketentuan undang-undang diperintahkan untuk melakukan verifikasi terhadap **kelengkapan dan kebenaran** dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo sebagaimana ketentuan Pasal 248 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan "KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap **kelengkapan dan kebenaran** dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan" *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;-----
- j. Menimbang bahwa dalam hal melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKE) Kabupaten Boalemo pada tanggal 6 Agustus 2018 , terkait **Surat Keterangan Sehat Jasmani**, seharusnya Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo memastikan kebenaran/legalitas surat tersebut, apakah surat tersebut benar-benar

dikeluarkan oleh Rumah Sakit dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, hal ini sesuai dengan Keterangan Lembaga Terkait Yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo dalam sidang pemeriksaan menyatakan bahwa ketika ada dokumen yang diragukan maka KPU melakukan klarifikasi ke instansi terkait dan ada kealpaan atau kekurangan yang dilakukan oleh teman-teman KPU kabupaten Boalemo dalam persaoalan ini dimana tidak melakukan klarifikasi ke instansi terkait pada ruang-ruang tersebut sebelum menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo; -----

- k. Menimbang bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo ternyata telah mengetahui bahwa Surat Keterangan Jasmani yang berbentuk **hasil Scan (Vide Bukti T-4)** dan yang kemudian telah dituangkan dalam Formulir Model BA.HP Tentang Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 41/PK.01-BA/7502/ KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Vide Bukti T-5**), artinya bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo telah mengetahui dan menyadari dari awal bahwa Surat Keterangan tersebut **tidak dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo**, hal tersebut juga sesuai dengan Keterangan Lembaga Terkait yakni Pengurus Partai Kesatuan Bangsa (PKB) Provinsi Gorontalo Sdr. Amrullah Hasiru yang dalam sidang pemeriksaan menyatakan bahwa Surat Keterangan Sehat Jasmani tersebut merupakan surat keterangan yang dibuat oleh **LO (Petugas Penghubung)** Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo atas Nama Zulkifli Alwi dengan cara di **Scan** dari surat keterangan milik orang lain dan diganti/diedit dengan nama-nama

calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo Daerah Pemilihan I Boalemo (Mananggu, Botumoito, Tilamuta) atas nama:-----

1. **Abd. Gawi Djafar;** -----

2. **Rustam Bokings;** -----

3. **Djumlian B. Onto;** dan -----

4. **Suharni Djabani;** -----

Menimbang bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait Surat Keterangan Sehat Jasmani , yang harus digaris bawahi dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter, rumah sakit pemerintah dan puskesmas maka dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba; -----

m. Menimbang bahwa walaupun surat keterangan sehat jasmani yang digunakan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam bentuk **Scan** yang mana dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, akan tetapi tidak dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit yang memenuhi

syarat maka surat keterangan tersebut seharusnya dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** oleh Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo; -----

n. Menimbang bahwa tindakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada proses Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Syarat Calon terhadap Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo yang menyatakan Memenuhi Syarat (MS) berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk **Scan** atas nama 1. Abd. Gawi Djafar. 2. Rustam Bokings. 3. Djumlian B. Onto. 4. Suharni Djabani tertanggal 31 Juli 2018, yang secara hukum surat keterangan tersebut merupakan dokumen yang tidak sah yang diterima oleh Terlapor sebagai salah satu Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

 c) **Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap hasil Pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:** -----

1. Menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*; -----
2. Menyatakan bahwa Terlapor 1). **Asra Djibu, S.Pd.I, Terlapor 2). Budi Utomo, S.Pd., dan Terlapor 3). Ferdi Bobihu, A.Md**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo telah keliru dalam menetapkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo khususnya yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo Daerah Pemilihan Boalemo I (Manangu-Botumoito-Tilamuta) atas nama (1). **Abd. Gawi Djafar (2). Rustam Bokings (3). Djumlian B. Onto dan (4).**

Suharni Djabani, sebagaimana Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 67/PK.01-BA/7502/ KPU.Kab /IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 dengan menggunakan Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk **Scan**, yang secara hukum surat keterangan tersebut merupakan dokumen yang tidak sah karena tidak dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang diterima dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Terlapor sebagai salah satu Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

3. Menyatakan bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum 2019 sebagaimana Ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf h dan Pasal 240 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 7 Ayat (1) huruf h dan Pasal 8 Ayat (1) Huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Menurut Majelis Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan (Dapil) Boalemo I (Manangu, Botumuito, Tilamuta) atas nama (1). Abd. Gawi Djafar (2). Rustam Bokings (3). Djumlian B. Onto dan (4). Suharni Djabani yang sudah ditetapkan oleh terlapor dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada tanggal 20 September 2018, dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terlapor 1). Asra Djibu, S.Pd.I, Terlapor 2). Budi Utomo, S.Pd., dan Terlapor 3). Ferdi Bobihu, A.Md**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu tentang tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
2. Memerintahkan kepada Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo untuk melakukan perbaikan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boalemo terkait dengan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo, Daerah Pemilihan Boalemo I (Mananggu-Botumoito-Tilamuta), sepanjang menyangkut masih tercantumnya nama (1). Abd. Gawi Djafar (2). Rustam Bokings (3). Djumlilan B. Onto dan (4). Suharni Djabani, karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo untuk memberikan **peringatan tertulis** kepada **Terlapor 1). Asra Djibu, S.Pd.I, Terlapor 2). Budi Utomo, S.Pd., dan Terlapor 3). Ferdi Bobihu, A.Md**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo karena telah keliru dalam menetapkan nama (1). Abd. Gawi Djafar (2). Rustam Bokings (3). Djumlilan B. Onto dan (4). Suharni Djabani, dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

4. Memerintahkan kepada Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo untuk menjalankan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan; -----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh **1). Jaharudin Umar, S.Pd., M.Pd., MH** sebagai Ketua Majelis **2). Rauf Ali, S.Pd** sebagai Anggota Majelis **3). Ahmad Abdulah, S.Ag** sebagai Anggota Majelis **4). Idris Usuli, S.Pd., M.AP** sebagai anggota Majelis **5). Rahmad Mohi, S.Sos., M.Si** Sebagai anggota Majelis, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas. -----

Ketua,

Ttd

(Jaharudin Umar)

Anggota

Ttd

(Rauf Ali)

Anggota

Ttd

(Rahmad Mohi)

Anggota

Ttd

(Ahmad Abdulah)

Anggota

Ttd

(Idris Usuli)



Sekretaris Majelis
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Sriyanti Tangkudung, SE